



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 28 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Desember 2018, dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Haduyang Ratu Kantor Cabang Bandar Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantawi (Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya), dan Taufik Hidayat (Mantri Unit Haduyang Ratu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya) berkedudukan di Jalan Proklamator Raya Nomor 1 Bandar Jaya, Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 10725 /KC-XIX/MKR/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dan

Firdaus, umur 37 Tahun, tempat/tanggal lahir Negara Bumi Ilir, 02 April 1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Negara Bumi Ilir Rt. 012/Rw 001 Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

A. **Roli Asmara**, umur 35 Tahun, Tempat / tanggal lahir Negara Bumi Ilir, 02 April 1981, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Negara Bumi Ilir Rt. 012/Rw 001 Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai-berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No : Surat Pengakuan Hutang No. B.148 / 5593 / 6 / 2016 tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda-tangani oleh **PIHAK KEDUA**.

Putusan. No. 28/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai pihak yang mengaku berhutang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No : Surat Pengakuan Hutang No. B.148 / 5593 / 6 / 2016 tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 60.197.842,- (Enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
4. Atas hutang berupa pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga tersebut PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran lunas kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 60.197.842,- (Enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). pada tanggal 18 Pebruari 2019.

Di depan persidangan Penggugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 28 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut, Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA kemudian Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran pelunasan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 60.197.842,- (Enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). namun tidak menutup kemungkinan bahwa Hutang tersebut akan dilunasi sebelum tanggal 18 Februari 2019 apabila Pihak KEDUA sudah ada uang yang akan dibayarkan.

Pasal 2

Apabila Pihak KEDUA tidak menepati Janji/Wanprestasi sesuai yang telah di Uraikan di dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka Pihak KEDUA setuju dan secara Sukarela sebagai berikut :

1. SHM No: 421/2012 an. Firdaus, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA di tetapkan oleh

Putusan. No. 28/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan hasil dari Lelang dimaksud di gunakan untuk membayar Jumlah hutang yang tersisa tersebut.

2. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 421/2012 an. Firdaus, berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Pihak PERTAMA;
3. Memerintahkan kepada Pihak KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 421/2012 an. Firdaus; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Pihak KEDUA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 3

Mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Akta Perdamaian ini dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan.

Kemudian dengan disetujuinya kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 28 / Pdt.G.S / 2018 / PN.GNS agar memutus perkara ini dengan perdamaian;

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 28 / Pdt.G.S / 2018 / PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materilnya masuk dalam

Putusan. No. 28/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap perkara ini diupayakan melalui mekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, dan telah disepakati jika dalam kesepakatan perdamaian tersebut jika Para Tergugat bersedia dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka dalam perkara ini terhadap seluruh biaya yang timbul akan dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Putusan. No. 28/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari itu juga, dengan didampingi oleh **ANITA SURYANDARI, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

dto

Hakim Tunggal,

dto

ANITA SURYANDARI, SH, MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| - PNBP Panggilan | Rp | 15.000,- |
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 875.000,- |
| - <u>Biaya Proses</u> | Rp. | <u>50.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah)